



PENETAPAN

Nomor : 2884/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MIFTACHUR ROCHMAH, Tempat/tgl lahir : Gresik, 29 Juni 2949,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,
Warganegara : Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, Beralamat Jalan Ketintang Baru 14/02 RT 008
RW 003, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada Rizal Ramadhani Nusi, S.H., C.Md, Randy P.B.
Putra, S.H., M.H., C.L.A, Ahmad Boma Gusnara, S.H.,
Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "Rizal
Nusi & Partner's" yang beralamat di Gayungsari XI/49,
Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
019/2.XII/RNP/2024 tanggal 02 Desember 2024,
selanjutnya disebut juga sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di
persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
03 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik (e-court) dan diterima
kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 11 Desember 2024 dibawah
register Nomor : 2884/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa **PEMOHON** saat ini adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3578226906490001, dengan
keterangan nama **MIFTACHUR ROCHMAH**, Perempuan, lahir di Gresik 29
Juni 1949, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia.

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 2884/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PEMOHON** adalah pemegang hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas tanah yang terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan luas 300 m2 tercatat atas nama **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH** (selanjutnya disebut sebagai **SHM 228**).

Dalam SHM tersebut terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH**, yang mana sebenarnya nama tersebut dimiliki orang yang sama yaitu **MIFTACHUR ROCHMAH (PEMOHON)**.

3. Bahwa sebagai pemegang hak yang sah atas **SHM 228**, sekaligus sebagai pihak yang menguasai objek yang terdapat dalam **SHM 228** tersebut, dalam hal ini **PEMOHON** memiliki kekhawatiran akan adanya kesulitan secara administratif ke depannya terkait dengan perbedaan penulisan nama dalam **SHM 228** tersebut.
4. Bahwa sebagai pemegang hak yang sah atas **SHM 228** tersebut, **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum/*legal standing* yang cukup untuk dapat mengajukan Permohonan *a quo*.
5. Bahwa oleh karena **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum/*legal standing* yang cukup untuk dapat mengajukan Permohonan *a quo*, sudah sepatutnya agar Permohonan *a quo* untuk dapat diterima dan dikabulkan.

TENTANG ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

6. Bahwa **PEMOHON** saat ini adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578226906490001, dengan keterangan nama **MIFTACHUR ROCHMAH**, Perempuan, lahir di Gresik 29 Juni 1949, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia.
7. Bahwa **PEMOHON** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Alm. DIRMAN SOEBANDHI, IR. BIN R. SOEBANDHI** pada 27 Desember 1970 berdasarkan Duplikat Surat Nikah tertanggal 15 November 1984, tercatat dengan nama **MIFTACHUR ROCHMAH** binti Amat Achwan Zainuddin.
8. Bahwa dari pernikahan **PEMOHON** dengan suaminya, **PEMOHON** dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. **MIFTACHUT TAMAN EKASETYA** berdasarkan Akta Kelahiran No. 9435/1971 tertanggal 23 Desember 1971.
 - b. **IRA DARMAWANTI** berdasarkan Akta Kelahiran No. 5375/1973 tertanggal 15 Agustus 1973.
 - c. **SANTIRIANINGRUM SOEBANDHI** berdasarkan Petikan Pencatatan Sipil tertanggal 11 Maret 1976.

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 2884/Pdt.P/2024/PN.Sby



Dalam masing-masing dokumen kelahiran tersebut, **PEMOHON** selaku ibu kandung dari nama anak-anak di atas tertulis dengan nama **MIFTACHUR ROCHMAH**.

9. Bahwa **PEMOHON** adalah pemegang hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas tanah yang terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan luas 300 m2 tercatat atas nama **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH** (selanjutnya disebut sebagai **SHM 228**).
10. Bahwa dalam SHM tersebut terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH**, yang mana sebenarnya nama tersebut dimiliki orang yang sama yaitu **MIFTACHUR ROCHMAH (PEMOHON)**.
11. Bahwa nama **MIFTACHOER ROCMAH** yang tercantum dalam **SHM 228** tersebut adalah benar orang yang sama dengan **MIFTACHUR ROCHMAH (PEMOHON)** dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan Permohonan *a quo*.
12. Bahwa sejak diperolehnya **SHM 228** tersebut sampai dengan saat ini, penguasaan fisik dari objek tanah **SHM 228** tersebut ada pada **PEMOHON**, serta segala kewajiban pemeliharaan atas tanah tersebut dilakukan oleh **PEMOHON**, tanpa ada pihak lain yang keberatan maupun melakukan klaim atas objek tanah tersebut.
Hal ini kemudian membuktikan bahwa memang benar antara nama yang tercatat dalam SHM 228 tersebut atas nama Nyonya MIFTACHOER ROCMAH adalah orang yang sama dengan MIFTACHUR ROCHMAH (PEMOHON).
13. Bahwa pengajuan Permohonan *a quo* adalah guna mendapatkan kepastian hukum bagi **PEMOHON** sebagai pemegang hak yang sah atas **SHM 228** untuk dapat melakukan perbuatan hukum terhadap **SHM 228** tersebut di masa depan.
14. Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 56 ayat (1) berbunyi:

“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dengan demikian Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama wajib melalui mekanisme Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adapun Permohonan *a quo* diajukan oleh **PEMOHON** pada Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan domisili hukum yang sama dengan tempat tinggal **PEMOHON**, sehingga dalam hal ini Permohonan *a quo* telah diajukan pada pengadilan yang memenuhi kompetensi relatif sebagai pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan penuh rasa hormat pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk mengabulkan Permohonan **PEMOHON** dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 228 tertanggal 14 September 1982 seluas 300 m², terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur tercatat atas nama **Nyoya MIFTACHOER ROCMAH** adalah orang yang sama dengan **MIFTACHUR ROCHMAH (PEMOHON)**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON**.

Atau apabila Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578226906490001 atas nama Miftachur Rochmah tanggal 06-01-2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578221802200003 atas nama kepala keluarga Miftachur Rochmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-2;**

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 2884/Pdt.P/2024/PN.Sby



3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 56/432/1970 antara Ir. Dirman Subandhi dengan Miftachur Rochmah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tanggal 15 November 1984, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-3**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 228 atas nama Pemegang Hak Nyonya Miftachur Rochmah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Surabaya tanggal 14 September 1982, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-4**;
5. Fotokopi Akta Pemisah dan Pembagian No. 110-21/Hkt/1981 yang dibuat dihadapan Asmoedi Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Wilayah Kotamadya Surabaya tanggal 03 Juni 1981, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-5**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Sutiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama dari nama yang berbeda yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Dirman Soebandhi, Ir pada tanggal 27 Desember 1970 dan telah dicatatkan, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Miftachur Taman Ekasetya, Ira Darmawanti, dan Santirianingrum Soebandhi;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon berbeda-beda pada beberapa dokumen ada yang tertulis Miftachur Rochmah, ada yang tertulis Nyonya Miftachur Rocmah dan Nyonya Miftachur Rochmah, namun nama-nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa nama **MIFTACHUR ROCHMAH** tertulis pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah sedangkan nama **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH** tertulis



pada Sertifikat Hak Milik No. 228 dan nama **Nyonya MIFTACHOER ROCHMAH** tertulis pada Akta Pemisah dan Pembagian No. 110-21/Hkt/1981;

- Bahwa benar nama Miftachur Rochmah, Nyonya Miftachoe Rochmah, dan Nyonya Miftachoe Rochmah adalah nama dari satu orang yang sama bukan nama orang lain;
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak bermaksud menghilangkan identitas ataupun punya itikad buruk;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan dan memang benar ada perbedaan nama Pemohon dalam penulisannya;

2. **Syamsul Arifin** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama dari nama yang berbeda yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Dirman Soebandhi, Ir pada tanggal 27 Desember 1970 dan telah dicatatkan, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Miftachut Taman Ekasetya, Ira Darmawanti, dan Santirianingrum Soebandhi;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon berbeda-beda pada beberapa dokumen ada yang tertulis Miftachur Rochmah, ada yang tertulis Nyonya Miftachoe Rochmah dan Nyonya Miftachoe Rochmah, namun nama-nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama **MIFTACHUR ROCHMAH** tertulis pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah sedangkan nama **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH** tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 228 dan nama **Nyonya MIFTACHOER ROCHMAH** tertulis pada Akta Pemisah dan Pembagian No. 110-21/Hkt/1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Miftachur Rochmah, Nyonya Miftachoer Rocmah, dan Nyonya Miftachoer Rochmah adalah nama dari satu orang yang sama bukan nama orang lain;
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak bermaksud menghilangkan identitas ataupun punya itikat buruk;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan dan memang benar ada perbedaan nama Pemohon dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan persamaan nama dari nama yang berbeda tetapi satu orang yang sama dimana terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen karena ada yang tertulis dengan nama **Miftachur Rochmah, Nyonya Miftachoer Rocmah**, dan ada yang tertulis dengan nama **Nyonya Miftachoer Rochmah**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sutiman dan Saksi Syamsul Arifin yang keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 2884/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti bertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Ketintang Baru 14/02 RT 008 RW 003, Kota Surabaya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian secara formal

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 2884/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kedudukan hukum atau kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon yang memohon agar nama **Miftachur Rochmah** sebagaimana pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah, nama **Nyonya Miftachoe Rochmah** sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik No. 228, dan nama **Nyonya Miftachoe Rochmah** sebagaimana pada Akta Pemisah dan Pembagian adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon maka beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 berupa KTP NIK 3578226906490001, P-2 berupa KK No. 3578221802200003, dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 56/432/1970, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut adalah **MIFTACHUR ROCHMAH**;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik No 228, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis dalam dokumen tersebut adalah **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH**;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti P-5 berupa Akta Pemisah dan Pembagian No. 110-21/Hkt/1981, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis dalam dokumen tersebut adalah **Nyonya MIFTACHOER ROCHMAH**;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh fakta adanya perbedaan nama atau identitas Pemohon yaitu **MIFTACHUR ROCHMAH**, **Nyonya MIFTACHOER ROCMAH**, dan **Nyonya MIFTACHOER ROCHMAH**, adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan hukum yang menyangkut ketidaksesuaian nama Pemohon tersebut dan untuk kepentingan Pemohon tersebut diatas, maka cukup beralasan permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa hakekat dari dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan – diantaranya adalah agar setiap penduduk terdokumentasi dengan resmi dan setiap orang hanya ada satu data, tidak terdaftar dengan 4 (empat) data / nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon pada hakekatnya untuk mengurus dokumen-dokumen Pemohon dan untuk mengurus semua administrasi yang diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 228 tertanggal 14 September 1982 seluas 300 m2, terletak di Desa Panjangjiwo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur tercatat atas nama **Nyoya MIFTACHOER ROCMAH** adalah orang yang sama dengan **MIFTACHUR ROCHMAH dan Nyonya MIFTACHOER ROCHMAH**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 2884/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **23 Desember 2024** oleh **Djuanto, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muliani Buraera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muliani Buraera, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	100.000,00	
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00	
4. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	100.000,00	
5. Redaksi	Rp.	10.000,00	
6. Materai	Rp.	10.000,00	+

Jumlah

Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 2884/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)